

## BAB II

### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

#### A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

##### 1. Pengertian Kepolisian

Kata ‘Polisi’ pada awalnya ditemukan dalam Bahasa Yunani yaitu *politea* yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan Negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan Negara kota dikurangi urusan agama.<sup>1</sup> Pengertian polisi selain dapat dipahami dari Bahasa Yunani juga dapat dipahami dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan konsep Catur Praja dan *Van Vollenhonen* yang membagi pemerintahan menjadi empat yaitu *Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regeling*. *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.<sup>2</sup> Perbedaan penyebutan polisi dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei* dan Belanda dengan *politie*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. hlm 5

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PRESindo, Yogyakarta, hlm 1

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>4</sup>

Pengertian Kepolisian dalam perundang-undangan Republik Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian kepolisian yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa istilah polisi mengandung empat pengertian, yaitu :<sup>5</sup>

- 1) Sebagai tugas
- 2) Sebagai organ
- 3) Sebagai pejabatnya petugasnya dan,
- 4) Sebagai ilmu pengetahuan kepolisian

Polisi diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sedangkan sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala ikhwal kepolisian.

---

<sup>4</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763

<sup>5</sup> Warsito Hadi Utomo, *loc. Cit*, hlm 8

## 2. Visi dan Misi POLRI<sup>6</sup>

### a. Visi POLRI

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalnya sinergi polisional yang proaktif.

### b. Misi POLRI

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan.
- 2) Memberikan, perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

---

<sup>6</sup> POLRI, “Visi dan Misi Polri”, <https://bit.ly/2w4NFnH>, diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 21:30

- 7) Mengelola secara profesional, trnsparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya POLRI guna mendukung operasional tugas POLRI;
- 8) Membangun sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

### 3. Tugas, Wewenang dan Fungsi POLRI

#### a. Tugas POLRI

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Disamping itu tugas dapat diartikan sebagai suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Johan Stephan Putter, yang dikutip oleh Warsito Hadi Utomo dalam bukunya yang berjudul Hukum kepolisian di Indonesia menyatakan bahwa sebaiknya tugas polisi tidak lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus dibatasi pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat individu.<sup>8</sup>

Menurut B. Gerwin , yang dikutip oleh Warsito Hadi Utomo dalam bukunya yang berjudul Hukum kepolisian di Indonesia, tugas polisi adalah melakukan tugas tertentu daripada tugas Negara, melaksanakan perundang-undangan untuk menjamin tata tertib,

---

<sup>7</sup> Warsito Hadi Utomo, 2002, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, hlm 91

<sup>8</sup> *Op.cit.*, hlm 94

ketentraman dan keamanan, menegakkan kewibawaan Negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut pandangan diatas mengenai tugas polisi dapat ditarik kesimpulan bahwa, tugas pokok polisi adalah sebagai bagian dari pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban, keamanan umum, dan melakukan penolakan bahaya yang mengancam masyarakat atau individu.

Tugas polisi di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI berdasarkan Pasal kepolisian adalah

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakan hukum, serta
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat dalam tugas pokok POLRI dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan peraturan Undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok POLRI untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.<sup>10</sup>

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI, dalam Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Penyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; Serta

---

<sup>10</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama; Surabaya, hlm 68

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (1) huruf a memberikan dasar hukum bagi petugas Kepolisian yang meliputi tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, yang secara populer dikenal sebagai fungsi keamptaan Kepolisian. Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf b, diadopsi dari rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang No.28 tahun 1997 yang memberikan dasar bagi penyelenggara fungsi teknis lalulintas kepolisian yang meliputi pembinaan ketertiban lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian lalu lintas.<sup>11</sup>

Pasal 14 ayat (1) huruf c, rumusannya dikembangkan dari rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis bimbingan masyarakat untuk tugas kepolisian. Sedang Pasal 14 ayat (1) huruf d dicuplik dari Undang-Undang No. 28 tahun 1997 Pasal 14 ayat (1) huruf h. selanjutnya Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan dasat hukum bagi “*kewajiban umum kepolisian*” dan menjadi acuan penggunaan “*asas kewajiban*” bagi pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah “*diskresi*”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Op.cit*, hlm 70

<sup>12</sup> *Ibid*,

Pasal 14 ayat (1) huruf f, substansinya diambil dari Undang-undang No. 28 tahun 1997 Pasal 14 ayat (1) huruf I, dengan menghilangkan kata “alat-alat” dan bagian kalimat “yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas” sesuai undang-undang No. 28 Tahun 1997. Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>13</sup>

Rumusan POLRI yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf h diadopsi dari undang-undang No. 28 Tahun 1997, Pasal 14 ayat (1) huruf b, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggara fungsi teknik Kepolisian, yaitu<sup>14</sup>

- 1) Fungsi teknik identifikasi Kepolisian yang meliputi *daktiloskopi* Kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya.
- 2) Fungsi kedokteran Kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkajian dibidang kedokteran kepolisian.
- 3) Fungsi teknik kriminalistik/forensik yang meliputi kimia forensik, narkotika forensik, toksikologi, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik, dan fotografi forensik

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> *Op.cit.* hlm 73

4) Fungsi teknik psikologi Kepolisian yang meliputi psikologi Kepolisian untuk kepentingan operasional Kepolisian dan Psikologi personal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I memberikan dasar hukum bagi Kepolisian preventif yang pelaksanaannya ditekankan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Kemudian rumusan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan aktualisasi normative dari “asas subsidiaritas” yang dianut dalam konsepsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu asas memungkinkan POLRI dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan. Asas subsidiaritas juga dianut oleh Negara Belanda dan Jerman. Namun demikian batasan dari tindakan yang perlu adalah sebatas pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k bersumber dari substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi seluruh aspek tugas Kepolisian. Terakhir, adalah rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf l dimaksudkan untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

menampung tugas-tugas lain yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

b. Wewenang POLRI

Berkaitan dengan tugas POLRI seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh POLRI diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 yang menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

---

<sup>16</sup> *Op. cit*, hlm 74

Mengenai kewenangan umum yang dipunyai POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan legitimasi bagi kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “pejabat yang berwenang” menerima laporan dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian. Kewenangan Polri dalam menerima laporan dan pengaduan mempunyai dua sumber yaitu: (1) sebagai kewajiban umum kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002; dan (2) sebagai kewajiban dalam rangka proses pidana menurut KUHAP.<sup>17</sup>

POLRI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diberi wewenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam masyarakat agar tidak berkembang ke arah timbulnya bahaya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum secara khusus.<sup>18</sup>

Pasal 15 ayat (1) huruf c tentang wewenang POLRI untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat merupakan kewenangan umum kepolisian. Bahwa yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, mabuk-mabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat dan pungutan liar.<sup>19</sup>

Berikutnya mengenai kewenangan umum POLRI untuk mengawasi aliran kepercayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf

---

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm 76

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> *Ibid*,

d juga diadopsi dari Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri. Kewenangan mengawasi aliran kepercayaan dijumpai pula dalam undang-undang No. tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam pelaksanaannya dikembangkan koordinasi lintas sector dengan instansi terikat, yakni koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan serta instansi terkait lainnya. Negara menurut pengertian UUD 1945 menghendaki adanya persatuan yang meliputi segenap bangsa secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Berikutnya wewenang Polri untuk mengeluarkan peraturan kepolisian sebagaimana dirumuskan Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan konsekwensi dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang mencakup antara lain fungsi pemerintahan. Peraturan kepolisian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian berupa perintah atau larangan dalam lingkup tugas kepolisian yang ditujukan kepada penduduk.<sup>21</sup>

Rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f mengenai wewenang Polri untuk melakukan pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pejabat Polri sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Taktik dan teknik operasi kepolisian dapat ditemukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/operasi rutin kepolisian sehari-hari, maupun dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> *Ibid*,

rangka kegiatan/operasi khusus salah satu bentuk tindakannya berupa “pemeriksaan khusus” (dalam istilah populer adalah “razia” atau “sweeping”). Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi pemasangan tanda “garis polisi” (*police line*) ditempat kejadian perkara sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa izin dari kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan kepolisian.<sup>22</sup> Selanjutnya mengenai kewenangan polisi untuk mengambil sidik jari, identitas, dan memotret sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1 huruf h berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Bagi pelaksanaan tugas kepolisian identitas merupakan faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang. Hal ini dimaksudkan agar polisi bertindak profesional dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dan menangkap pelakunya untuk selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan dalam proses penyidikan.<sup>23</sup>

Rumusan dari Pasal 15 ayat (1) huruf I memberikan legitimasi bagi kewenangan umum Polri dalam mencari keterangan dan barang bukti untuk kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian, maupun untuk kepentingan proses pidana. Dengan demikian keterangan dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Polri secara hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Apabila keterangan dan barang bukti untuk suatu perkara dirasakan kurang, biasanya berkas acara penyidikan (BAP) oleh kejaksaan

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> *Op.cit*, hlm 80

akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Apabila polisi tidak berhasil melengkapi bukti-bukti akan menjadikan perkara tersebut ditutup atau dihentikan, sehingga menimbulkan kerugian kepada korban atau masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

Berikutnya mengenai kewenangan Polri untuk menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKN) sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat 1 huruf j dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional adalah system jaringan dari dokumentasi kesehatan maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas. Informasi tentang pola ancaman bentuk ganggua dan identitas pelanggar hukum sangat penting sebagai bahan dalam penganalisaan tingkat keadaan dan tingkat kemananan yang bisa dirumuskan antara lain dalam “*crime/ret*” (angka perimbangan kejahatan) yang menggambarkan jumlah kejadian per seratur ribu penduduk. Semakin besar angka *crime/ret* berarti semakin rawan.<sup>25</sup>

Selanjutnya mengenai kewengan Polri yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k memberikan penegasan dan konsekweni dari fungsi kepolisian dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang mencakup antara lain “fungsi perizinan”. Wewenang pemberian izin bukanlah melambangkan “kekuasaan” tetapi karena hakekat perizinan adalah agar terdapat keadilan dan juga pengamanan serta

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> *Ibid*,

perlindungan. Esensi dari perizinan tersebut adalah agar Polri dapat memberikan bantuan pengamanan dan perlindungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tanpa mendapat gangguan keamanan yang berarti. Selanjutnya kewenangan polri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l, sidang pengadilan mempersyaratkan suasana tertib dan aman sehingga untuk itu polri diberikan kewenangan untuk mengamankan sidang tersebut. Apabila tidak diamankan oleh polri maka eksekusi putusan yang dilaksanakan secara paksa tidak akan berjalan dengan lancar karena timbul trend dimasyarakat adanya penolakan terhadap eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. Kegiatan masyarakat yang sifatnya massal dan berpotensi menimbulkan bantuan biasanya dimintakan bantuan pengamanan kepada polri selaku institusi pemelihara dan penjaga KAMTIBMAS.<sup>26</sup>

Selanjutnya kewenangan polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m, merupakan legitimasi penyimpanan barang temuan untuk sementara waktu agar penguasaan terhadap barang (milik orang lain) tersebut tidak disebut sebagai tindakan melawan hak atau melanggar hukum. Dengan adanya kewenangan tersebut maka terhadap barang hilang yang tidak diketahui pemiliknya, untuk sementara disimpan oleh polri sampai dapat diketemukan pemiliknya yang sah. Kewenangan tersebut polri harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dengan melakukan

---

<sup>26</sup> *Op. cit*, hlm 83

pemeliharaan dan perawatan terhadap barang tersebut sampai dapat dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>27</sup>

c. Fungsi POLRI

Kepolisian merupakan salah satu komponen peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of*.<sup>28</sup> Fungsi (*function*) dalam bahasa sehari-hari dipergunakan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.<sup>29</sup> Pengertian fungsi dalam lingkup ABRI adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.<sup>30</sup>

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan control sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.<sup>31</sup> Fungsi preventif yang dilaksanakan sebagai pencegahan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> Amanda Julva, "Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Jurnal Poenale*. Vol. 5 No. 2, Maret 2017. hlm 2.

<sup>29</sup> Warsito Hadi Utomo, 2002, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, hlm 90

<sup>30</sup> *Ibid*,

<sup>31</sup> Satjipto rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 28

Fungsi POLRI yang diatur didalam Pasal 2 UU kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **B. Peran Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

### Kebijakan

kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup> Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia, POLRI membagi 3 upaya dalam menanggulangi kejahatan asusila tersebut yaitu upaya *pre-emptif* (penanggulangan awal), upaya *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian masing-masing usaha-usaha penanggulangan kejahatan tersebut:

#### 1. Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan *Pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.<sup>33</sup>

Kepolisian dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan peradilan pidana dengan melakukan

---

<sup>32</sup> Iza Fadri, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana ekonomi di Indonesia ", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 3, Juli 2010, hlm. 445

<sup>33</sup> Ngawiardi. 2016. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong", *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4, 2016, hlm 8

koordinasi, bersinergi dan saling berbagi informasi tentang kejahatan percabulan.<sup>34</sup> Peran serta pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul sebagai pemegang kebijakan yang berhubungan perbuatan cabul mutlak diperlukan.

## 2. Tindakan *Preventif*

Tindakan preventif ialah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (umum). Tindakan ini meliputi 2 lapangan yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Justitieel*, mencegah secara langsung perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
- b. *Berstuurlijk*, atau disebut juga preventif tidak langsung yaitu mencegah secara tidak langsung terjadinya hal-hal yang akan dapat menimbulkan tindak pidana.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitanya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>36</sup>

Menurut W. A bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

---

<sup>34</sup> Yeni Widowaty, "*Peluang dan Tantangan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*", Yogyakarta, Labotorium Ilmu Hukum UMY, hlm 14

<sup>35</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT Grasindo, hlm 56

<sup>36</sup> A. Qirom Samsudin M, Sunaryo E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - 1) Moralistic yaitu menyebarluaskan saran-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu bejat.
  - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, memmpertinggi peradaban, dan lain-lain)
- c. Berusaha melajukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan ;
  - 1) organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
  - 2) System peradilan yang obyektif.
  - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa tindakan preventif merupakan upaya dari kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana secara langsung dengan menghilangkan kesempatan-kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan asusila.

---

<sup>37</sup> W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15

### 3. Tindakan *Represif*

Tindakan polisi represif adalah mencari keterangan, menyidik, menyelidiki, dan melacak (*opsporen*) tindak pidana yang telah terjadi. Tindakan ini meliputi 2 lapangan yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Justitieel*, mencari dan menyelidiki sesuatu tindak pidana, menangkap si pembuatnya guna diajukan ke pengadilan.
- b. *Berstuurlijk*, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang tidak langsung menimbulkan tindak pidana.

Tindakan Represif lebih menitik beratkan setelah terjadinya tindak pidana oleh pelaku kejahatan dengan diberikan sanksi hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi sampai dengan pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cessey terdapat dua konsepsi cara atau tehnik rehabilitasi yaitu :

- a. Menciptakan system program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, system ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

---

<sup>38</sup> Momo kelana, *Op. cit*, hlm. 56

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus ketrampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dalam penanggulangan kejahatan bertujuan untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) kepada pelaku dan berusaha untuk melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku. Jadi ketika pelaku sudah menjalani masa hukuman (pidana) diharapkan dapat berubah menjadi orang yang taat hukum.

### **C. Polisi Sebagai Penyidik**

Satu tugas utama polisi adalah untuk mencegah dan menyelidiki tindak pidana yang dilakukan. Pada pencegahan kejahatan, polisi berkonsentrasi pada penekanan para penjahat dan gang-gang yang terorganisir, pemeliharaan keamanan, perlindungan anak-anak dan remaja, pemberantasan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan penyalahgunaan seks.

Polisi berperan sebagai Penyelidikan merupakan tindakan awal permulaan dari penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik, dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan, tujuan penyelidikan untuk tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu tersangka harus pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi pemeriksaan diujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, dijelaskan bahwa yang dimaksud penyidik yaitu :

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakkan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31

<sup>40</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 116

Tujuan diadakannya penyidikan adalah untuk mencari siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah<sup>41</sup>

1. Mengumpulkan fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
2. Identitas dari pada si korban
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
4. Waktu terjadinya kejahatan
5. Motif, niat, serta tujuan pelaku
6. Identitas pelaku kejahatan

Tindakan penyidik dalam melakukan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>42</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP diatas, disebutkan bahwa polisi sebagai penyidik dan dalam melakukan penyidikan polisi berkewajiban dan mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal

---

<sup>41</sup> Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramit: Jakarta, hlm 21

<sup>42</sup> Adriyanto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No. 2, 2014 hlm 2

16 (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yaitu :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagai pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan polri berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan penugasan mengenai kewenangan polri di bidang proses pidana sebagai salah satu kewenangan polri selaku penyidik. Apabila penyelidikan dilaksanakan oleh penyelidik maka kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan “atas perintah penyidik” sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP yang menyatakan “atas perintah penyidik, penyelidik dapat

melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan”<sup>43</sup>.

Berdasarkan dalam ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa kepentingan pengamanan tempat kejadian perkara dan pengamanan barang bukti dipertegas tidak saja tentang larangan untuk meninggalkan tempat kejadian perkara tetapi juga larangan untuk memasuki tempat kejadian perkara. Kewenangan ini berkaitan pula dengan dasar hukum garis polisi (*police line*) sebagai batas tempat kejadian perkara.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e tidak setiap orang diberikan kewenangan untuk membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, yang mungkin saja berlanjut dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Khusus untuk penyelidikan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik sesuai Pasal 5 ayat (10) huruf c angka 5 KUHP.<sup>45</sup>

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf d ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan kewenangan penyidik karena kewajibannya sehingga dengan demikian kewenangan tersebut merupakan kewenangan umum yang melekat pada setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama; Surabaya, hlm 90

<sup>44</sup> *Ibid*,

<sup>45</sup> *Op. cit*, hlm 92

<sup>46</sup> *Ibid*,

Kewenangan lain polri dalam rangka penyidikan adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 16 ayat (1) huruf e). Kewenangan ini merupakan kewenangan penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 17 ayat (1) huruf e KUHAP. Khusus untuk penyelidik, kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan “atas perintah penyidik”.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f kewenangan tersebut merupakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 KUHAP. Pemanggilannya harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berdasarkan surat panggilan yang ssah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Jika orang yang dipanggil tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan memberikan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (Pasal 112 ayat 2 KUHAP).<sup>48</sup>

Dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g. kewenangan ini dilakukan hanya dalam hal penyidik menganggap perlu. Selanjutnya apabila dalam penyidikan tidak cukup ditemukan bukti-bukti atau perkara tersebut bukan perkara pidana, maka polri berwenang untuk menghentikan penyidikan (Pasal 16 ayat (1) huruf h) yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 109 ayat 20 dan ayat (3)

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

<sup>48</sup> *Op. cit*, hlm 23

KUHAP. Kriteria untuk melakukan penghentian telah diatur dalam KUHAP (a) karena tidak terdapat cukup bukti; atau (b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan (c) penyidikan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.<sup>49</sup>

Apabila penyidikan dianggap telah cukup, maka Polri selaku penyidik berwenang untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Pasal 16 ayat (1) huruf i. ketentuan tersebut merupakan penegasan kewenangan Polri di bidang penyidikan yang pada tahapan terakhir harus menyertakan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf I disebutkan bahwa penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah termasuk tersangka dan barang buktinya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar berkas perkara diserahkan oleh polisi (penyidik) kepada penuntut umum sudah harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan tersangkanya. Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk menentukan status tersangka apakah tetap ditahan atau tidak.<sup>50</sup>

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, substansi ketentuan tersebut diadopsi dari Pasal 16 huruf j undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, namun ada perbedaan dalam hal pejabat yang berwenang memutuskan karena kapolri tidak lagi dibawah Panglima Angkatan

---

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> *Ibid*,

Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian untuk saat ini permintaan cegah tangkal cukup diajukan oleh Kapolri. Kewenangan ini diberikan mengingat kenyataan adanya masalah dilapangan yang sering dihadapi Polri dalam berbagai kasus kejahatan yang pelakunya dapat lolos keluar negeri karena sempitnya waktu untuk meminta persetujuan cegah tangkal dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf k merupakan penegasan kewenangan penyidik Polri dalam memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan serta koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Serta penyerahan hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada penuntut umum harus dilakukan melalui Penyidik Polri.<sup>52</sup>

Dalam rangka pemeriksaan perkara pidana di samping kewenangan tersebut diatas, Polri juga berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Pasal 16 ayat (1) huruf l. kewenangan tersebut merupakan kewenangan polri dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP disebutkan bahwa :

---

<sup>51</sup> *Op. cit*, hlm 95

<sup>52</sup> *Ibid*,

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :<sup>53</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Pertumbuhan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Berdasarkan uraian di atas maka penyidik Polri berperan untuk melakukan penyelidikan yang dalam penyelidikan tersebut berguna untuk mencari barang bukti dan membuat terang perkara tindak pidana, Polri apabila telah mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri wajib segera melakukan tindakan penyelidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dan atau/sebelum atau tidak menerima laporan pengaduan dari masyarakat atau ataupun orang yang dirugikan itu. Ketentuan ini tercantum didalam pasal 106 KUHAP yang berbunyi :

Penyidik yang mengetahui, laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Sesuai dengan pasal tersebut bahwa peranan polri tidak pasif yaitu hanya mengetahui setelah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduag sebagai tindak

---

<sup>53</sup> *Op. cit*, hlm 96

pidana dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan. Melainkan polisi harus selalu tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul dan patut diduga sebagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Ada dua unsur yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan.<sup>54</sup>

Polisi sebagai penegak hukum yang memiliki peran sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan tersangka dalam suatu perkara pidana sehingga terang suatu perkara tersebut. Penegakan hukum ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

---

<sup>54</sup> Sarwono. S.W, 1997, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 313